

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan kerja bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (*Deddy S dan Daulang S, 2001, 168*).

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang sebagai perwujudan penyelenggaraan otonomi daerah.

- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengandung makna bahwa pelaksanaan otonomi daerah nantinya diharapkan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota dapat mengatur kewenangan dan kekuasaan dalam membentuk dan melaksanakan berdasarkan aspirasi, prakarsa dan keputusan daerah semaksimal mungkin. Guna menyongsong terealisasinya harapan yang dimaksud, maka diperlukan kesediaan dana (finansial) yang cukup besar serta peningkatan sumber daya manusianya agar mengelola keuangan dan penataan pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 21 tentang Hak dan Kewajiban Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya..
2. Memilih pimpinan daerah.

3. Mengelola aparatur daerah.
4. Mengelola kekayaan daerah.
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, dimana PAD sendiri terdiri atas: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan terdiri atas: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan yang terdiri atas: pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa retribusi dikenakan yang bersangkutan secara langsung mendapatkan keuntungan dari suatu pelayanan tertentu, sehingga retribusi tersebut dikenakan sebagai bentuk imbalan yang digunakan untuk membiayai baik sebagian atau seluruh pelayanan yang diberikan.

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang sedang berkembang, sehingga dibutuhkan banyak sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan

daerahnya, sehingga pemerintah Kabupaten Bantul berusaha untuk meningkatkan pendapatan yang merupakan pendapatan asli daerah, mengingat masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga perlu adanya usaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang diantaranya dengan meningkatkan realisasi penerimaan retribusi daerah.

Di Kabupaten Bantul sendiri penerimaan retribusi terutama retribusi pasar dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut kadang tidak sesuai dengan target pemerintah. Peningkatan tersebut sebesar 10 % yang sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah pedagang yang dari tahun ke tahun meningkat. Selain itu banyak hal-hal yang juga mempengaruhi peningkatan retribusi pasar di kabupaten Bantul yang mana nantinya penulis akan menelitinya.

TABEL 1.1.

**Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Pasar
Kabupaten Bantul
Tahun 1999 – 2003**

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target Penerimaan (Rp)
1999	689.937.950	675.000.000
2000	574.724.340	550.000.000
2001	830.073.960	791.176.000
2002	882.883.410	957.067.226
2003	965.943.135	957.069.180

Sumber: Dipeuda Kabupaten Bantul.

Dengan melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti besarnya potensi, efisiensi dan efektivitas retribusi pasar. Untuk itu penulis

mengambil judul **“Potensi, Efisiensi dan Efektivitas Pungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul tahun 1999 - 2003”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar potensi retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 1999-2003?
2. Seberapa besar tingkat efisiensi pungutan retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 1999 – 2003?
3. Seberapa besar tingkat efektivitas pungutan retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 1999 – 2003?
4. Seberapa besar tingkat pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 1999 – 2003?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis potensi retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 1999 - 2003.
2. Untuk menganalisis tingkat efisiensi pungutan retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 1999 – 2003.
3. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pungutan retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 1999 – 2003.
4. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Bantul dari tahun 1999 – 2003.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi pemerintah Kabupaten Bantul akan menjadi bahan pembuatan kebijakan dimasa yang akan datang dalam mengelola pungutan retribusi pasar, khususnya dalam penetapan target retribusi pasar, sehingga dapat meningkatkan PAD untuk menunjang kelancaran pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

Bab ini merupakan gambaran secara umum subyek penelitian. Dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pendokumentasian dan pengkajian hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Dari proses ini ditemukan kelemahan/kekurangan pada penelitian

yang lalu sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan, perbedaan maupun posisi penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu sekaligus dihindari publikasi.

BAB IV LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti.

BAB V METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis statistik. Kalau ternyata hasil penelitian secara keseluruhan atau sebagian baik sesuai dengan teori ataupun harapan umum yang berlaku, maka peneliti harus memberikan penjelasan mengenai bagaimana hal tersebut dapat terjadi.

BAB VII SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada bagian simpulan berisi tentang simpulan-simpulan yang langsung diturunkan dari sesi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya. Sedang pada bagian implikasi muncul sebagai hasil dari simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi dari teoritis penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL

2.1. Keadaan Geografis

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak di Pulau Jawa bagian Tengah. Secara administratif Kabupaten Bantul berbatasan dengan beberapa kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagian selatan wilayah Kabupaten Bantul berbatasan dengan Samudera Indonesia, bagian utara berbatasan dengan kota Yogyakarta, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.

Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan, yaitu Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Imogiri, Jetis, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan dan Sedayu.

TABEL 2.1.

Batas Wilayah Kabupaten Bantul

Sebelah/Bagian	Perbatasan
1. Utara	Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
2. Timur	Kabupaten Gunung Kidul
3. Barat	Kabupaten Kulon Progo
4. Selatan	Samudera Indonesia

Sumber : Bantul dalam Angka 2003

Secara Geografis maupun topografis, wilayah Kabupaten Bantul memiliki wilayah dengan posisi yang menguntungkan. Secara geografis wilayah Kabupaten Bantul terletak pada posisi antara $110^{\circ} 18' 40''$ sampai $110^{\circ} 34' 40''$ bujur timur dan $7^{\circ} 44' 50''$ sampai $8^{\circ} 37' 40''$ lintang selatan.

Secara topografis dan fisiografis Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Dataran di daerah di Kabupaten Bantul sebagian besar dilalui enam sungai, yaitu: sungai Oya, sungai Opak, sungai Progo, sungai Winongo, sungai Code, dan sungai Bedog sehingga Kabupaten Bantul merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

2.2. Luas Wilayah

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantul, luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506.850 Ha yang terbagi dalam 17 kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah kecamatan Imogiri dengan luas wilayah 57.810 Ha (11,41 %), dan kecamatan yang memiliki wilayah paling sempit adalah Kecamatan Srandakan dengan luas wilayah 18.340 Ha (3,62 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel 2.2.

TABEL 2.2.

**Luas Wilayah Kabupaten Bantul
Dirinci menurut Kecamatan**

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Luas (%)
Srandakan	18.340	3,62
Sanden	23.270	4,59
Kretek	25.500	5,03
Pundong	23.760	4,69
Bambanglipuro	22.820	4,50
Pandak	24.290	4,79
Bantul	21.990	4,34
Jetis	25.600	5,05
Imogiri	57.810	11,41
Dlingo	56.340	11,12
Pleret	21.280	4,20
Piyungan	33.120	6,53
Banguntapan	26.290	5,19
Sewon	26.760	5,28
Kasih	32.380	6,39
Pajangan	33.190	6,55
Sedayu	34.110	6,73
Jumlah	506.850	100,00

Sumber : Bantul dalam Angka 2003

2.3. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk sampai akhir tahun 2003 adalah 796.863 jiwa yang tersebar di 75 Desa di 17 Kecamatan. Dari jumlah tersebut 390.534 jiwa adalah laki-laki dan 406.329 jiwa adalah perempuan. Pertumbuhan penduduk tahun 2003 sebesar 0,90 % sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan luas wilayah 506,85 Km², kepadatan penduduk Kabupaten Bantul tahun 2003 adalah 1.572 jiwa per Km².

TABEL 2.3.

Banyaknya Penduduk Akhir Tahun menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul 2003

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Srandakan	14.135	15.107	29.242
2. Sanden	16.461	17.534	33.995
3. Kretek	14.917	16.029	30.946
4. Pundong	15.942	17.069	33.011
5. bambanglipuro	20.595	22.237	42.832
6. Pandak	23.858	24.495	48.353
7. Bantul	28.469	29.738	58.207
8. Jetis	24.011	25.570	49.581
9. Imogiri	27.00	29.162	56.562
10. Dlingo	17.826	18.872	36.698
11. Pleret	16.894	17.239	34.133
12. Piyungan	18.602	19.337	37.939
13. Banguntapan	38.271	39.252	77.523
14. Sewon	38.247	37.852	76.099
15. Kasihan	38.975	39.069	78.044
16. Pajangan	14.636	15.499	30.135
17. Sedayu	21.295	22.268	43.563
Jumlah	390.534	406.329	796.863

Sumber : Bantul dalam Angka 2003

TABEL 2.4.

**Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bantul
Tahun 1999 - 2003**

Tahun	Jumlah Penduduk	% Pertumbuhan
1999	769.663	0,71
2000	776.624	0,90
2001	783.060	0,83
2002	789.745	0,85
2003	796.863	0,90

Sumber : Bantul dalam Angka 2003

2. Penyebaran Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Bantul tahun 2003 adalah 1.572 jiwa per km² dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebesar 200.107 maka rata-rata ada 3,98 jiwa dalam satu KK. Wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kasihan dengan jumlah penduduk sebesar 77.100 jiwa, dan wilayah yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Srandakan dengan tingkat kepadatan sebesar 29.203 jiwa. Persebaran penduduk di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.5.

TABEL 2.5.

**Banyaknya Desa/Kelurahan, KK, dan Penduduk Per Kecamatan
Di Kabupaten Bantul
2003**

Kecamatan	Desa/Kelurahan	KK	Jumlah
1. Srandakan	2	7.571	29.242
2. Sanden	4	8.777	33.995
3. Kretek	5	7.800	30.946
4. Pundong	3	9.683	33.011
5. bambanglipuro	3	9.934	42.832
6. Pandak	4	12.147	48.353
7. Bantul	5	14.055	58.207
8. Jetis	4	13.939	49.581
9. Imogiri	8	13.393	56.562
10. Dlingo	6	9.690	36.698
11. Pleret	5	10.324	34.133
12. Piyungan	3	10.189	37.939
13. Banguntapan	8	17.427	77.523
14. Sewon	4	24.811	76.099
15. Kasihan	4	15.652	78.044
16. Pajangan	3	7.132	30.135
17. Sedayu	4	9.582	43.563
Jumlah	75	200.107	796.863

Sumber : Bantul dalam Angka 2003

3. Mutasi Penduduk

TABEL 2.6.

**Mutasi Penduduk menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bantul
Tahun 2003**

Kecamatan	Mutasi Penduduk				Pertumbuhan Penduduk
	Lahir	Datang	Pergi	Mati	
Srandakan	227	89	159	118	39
Sanden	323	60	146	177	60
Kretek	331	222	160	150	243
Pundong	235	118	113	106	134
Bambanglipuro	403	330	279	208	246
Pandak	459	214	226	209	238
Bantul	640	772	443	342	627
Jetis	480	477	272	185	500
Imogiri	610	257	247	284	336
Dlingo	315	166	64	92	325
Pleret	284	2.152	260	123	153
Piyungan	231	285	144	89	283
Banguntapan	551	1.964	904	250	1.361
Sewon	744	1.023	561	338	868
Kasih	904	1.071	670	361	944
Pajangan	327	165	190	108	194
Sedayu	559	558	290	260	567
Jumlah	7.623	8.023	5.128	3.400	7118

Sumber : Bantul dalam Angka 2003

2.4. Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2003 tercatat sebanyak 14.657 jiwa. Dari jumlah tersebut, tenaga kerja yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6.496 orang dan perempuan sebanyak 8.161 orang. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan penempatan tenaga kerja tahun 2002 yang hanya 1.601 jiwa, dengan perincian laki-laki sebanyak 423 orang dan perempuan 1.178 orang.

TABEL 2.7.

**Penempatan Tenaga Kerja
Di Kabupaten Bantul
2003**

Mekanisme Penempatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kabupaten	6.125	6.913	13.038
Propinsi	73	842	915
Luar Negeri	298	406	704
Jumlah	6.496	8.161	14.657

Sumber : Bantul dalam Angka 2003

2.5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga kerja pengajar yang memadai. Berdasarkan data dari dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2002, jumlah SD Negeri di Kabupaten Bantul sebanyak 383 buah, SD Swasta 66 buah, SLTP Negeri 48 buah, SLTP Swasta 46 buah, SMU Negeri 19 buah, SMU Swasta 20 buah, SM Kejuruan Negeri 7 buah, dan SM Kejuruan Swasta 19 buah.

TABEL 2.8.

**Jumlah Sekolah di Kabupaten Bantul
Dirinci Menurut Kecamatan
Tahun 2002**

Kecamatan	SD		SLTP		SMU		SMK	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Srandakan	13	5	2	1	1	0	0	1
Sanden	18	2	2	3	1	0	0	0
Kretek	21	1	2	2	1	1	0	2
Pundong	15	8	2	2	1	0	0	0
Bambang Lipuro	18	8	2	4	1	2	0	1
Pandak	24	5	4	1	0	0	0	1
Bantul	25	6	4	8	3	5	1	5
Jetis	23	4	3	1	1	0	1	0
Imogiri	29	1	3	3	1	1	0	2
Dlingo	29	0	2	5	1	1	0	0
Pleret	17	4	3	1	1	1	0	0
Piyungan	24	1	2	3	1	1	0	4
Bangun Tapan	28	8	5	4	2	2	0	1
Sewon	30	3	4	1	1	2	1	0
Kasihari	30	7	3	5	1	2	3	0
Pajangan	15	1	3	1	1	0	0	0
Sedayu	24	2	2	1	1	2	1	2
Jumlah	383	66	48	46	19	20	7	19

Sumber: Bantul dalam Angka 2003

2.6. Pemerintahan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul dikepalai oleh seorang Bupati. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul sebanyak 45 orang yang berasal dari 6 fraksi, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (13 orang), Fraksi Kebangkitan Bangsa (8 orang), Fraksi Amanat

Nasional (7 orang), Fraksi Kesatuan (7 orang), Fraksi Golongan Karya (5 orang), dan Fraksi TNI-POLRI (5 orang).

Dari 45 orang anggota dewan tersebut ada 4 orang diantaranya sebagai pimpinan dewan dan lainnya terbagi dalam 5 komisi, yang terdiri dari: Komisi A (pemerintahan) berjumlah 8 orang, Komisi B (perekonomian) berjumlah 8 orang, Komisi C (keuangan) berjumlah 9 orang, Komisi D (pembangunan) berjumlah 8 orang dan Komisi E (Kesra) berjumlah 8 orang.

Pegawai negeri sipil di wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari pegawai otonomi daerah dan pegawai vertikal. Pegawai otonomi daerah berjumlah 12.733 orang yang terdiri dari: golongan I berjumlah 333 orang, golongan II berjumlah 2.703 orang, golongan III berjumlah 7.132 orang, dan golongan IV berjumlah 2.565 orang. Sebanyak 7.096 orang laki-laki dan 5.637 orang perempuan. Sedangkan pegawai negeri vertikal di Kabupaten Bantul berjumlah 1.363 orang (tidak termasuk pegawai rumah tahanan), yang terdiri dari: golongan I berjumlah 2 orang, golongan II berjumlah 301 orang, golongan III berjumlah 877 orang, dan golongan IV berjumlah 183 orang. Sebanyak 848 orang laki-laki dan 515 perempuan.

2.7. Perindustrian

1. Industri Kecil

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, jumlah usaha industri kecil yang ada di Kabupaten Bantul pada tahun 2003 tercatat sebanyak 17.936 usaha dengan jumlah tenaga kerja seluruhnya adalah

66.253 Orang. Biaya produksi yang diperlukan untuk industrialisasi pada tahun 2003 sebesar Rp. 223.047.850,00 dengan nilai output yang dihasilkan sebesar Rp. 318.321.410,00.

TABEL 2.9.

**Banyaknya Usaha, Tenaga Kerja, Biaya Produksi dan Nilai Output
Sektor Industri Kecil di Kabupaten Bantul
Tahun 2003**

Sektor Industri	Jumlah Usaha	Tenaga Kerja	Biaya produksi	Nilai Output
Pengolahan pangan	7.631	23.740	100.886.100	120.640.160
Sandang dan Kulit	682	4.108	9.560.740	24.418.480
Kimia dan bahan Bangunan	2.633	17.786	89.586.630	129.792.350
Kerajinan dan Umum	6.151	18.830	18.705.700	37.371.700
Logam dan Jasa	839	1.789	4.306.680	6.098.720
Jumlah	17.936	66.253	223.047.850	318.321.410

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul

2. Industri Besar/Sedang

Jumlah industri besar atau sedang yang ada di Kabupaten Bantul tahun 2003 menurut hasil survei Industri Besar/Sedang yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tercatat sebanyak 140 unit usaha yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Bantul, kecuali Kecamatan Sanden dan Kretek. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri tersebut sebanyak 15.757 orang.

TABEL 2.10.

Banyaknya Usaha dan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar atau Sedang menurut Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2003

Kecamatan	Jumlah Usaha	Tenaga Kerja
Srandakan	3	71
Sanden	-	-
Kretek	-	-
Pundong	2	63
Bambanglipuro	1	33
Pandak	3	79
Bantul	10	1.554
Jetis	3	129
Imogiri	1	20
Dlingo	2	114
Pleret	6	218
Piyungan	7	812
Banguntapan	19	2.336
Sewon	49	5.854
Kasih	25	3.851
Pajangan	3	129
Sedayu	6	494
Jumlah	140	15.757

Sumber : Bantul dalam Angka 2003

2.8. Perekonomian

Salah satu indikator penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap

penggunaan faktor produksi pada periode tertentu lebih besar dari periode sebelumnya.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB Kabupaten Bantul atas dasar harga berlaku tahun 2003 mencapai 3,07 trilyun rupiah, atau naik sebesar 10,19 persen dibandingkan tahun 2002 sebesar 2,78 trilyun rupiah. PDRB Kabupaten Bantul tahun 2003 atas harga konstan tahun 1993 mencapai 0,94 trilyun rupiah, atau naik sebesar 4,03 persen dibandingkan dengan PDRB tahun 2003, sebesar 0,90 trilyun rupiah. Selain itu PDRB perkapita tahun 2003 juga mengalami peningkatan menjadi 3,795 juta rupiah.

Sektor pertanian masih menjadi andalan utama di daerah ini. Di kabupaten yang seluas 506,85 Km² yang dipadati penduduk sebanyak 777.748 jiwa (sesuai sensus penduduk 2000), sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor pertanian. Luas areal pertanian mencapai 16.596 hektar lahan sawah dan 28.671 hektar lahan kering. Tahun 1999 daerah ini menghasilkan 139.988 ton padi dari 26.711 hektar luas panennya. Sektor pertanian telah menjadi kontributor terbesar bagi kegiatan ekonomi Bantul. Tiap tahun sektor ini rata-rata menyumbang sekitar 24 persen, bahkan terjadi peningkatan di tahun 2000 menjadi 29,65 persen.

TABEL 2.11.

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993
Kabupaten Bantul
1999 – 2003 (Juta rupiah)**

Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002	2003
Pertanian	177.141	183.528	189.761	193.101	193.101
Pertambangan dan Penggalian	9.847	10.086	11.186	11.768	11.768
Industri Pengolahan	122.463	129.639	130.669	134.585	134.585
Listrik, Gas, dan Air Bersih	3.955	3.991	4.555	4.899	4.899
Bangunan	83.455	85.993	87.776	89.669	89.669
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	134.622	139.564	147.331	155.837	155.837
Angkutan dan Komunikasi	69.602	69.996	71.152	73.018	73.018
Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	55.272	52.551	55.306	60.750	60.750
Jasa-Jasa	164.254	170.370	174.234	179.306	179.306
PDRB	820.611	845.718	871.970	903.932	940.364

Sumber: Bantul dalam Angka 2003

Sedangkan Realisasi penerimaan Kabupaten Bantul tahun 2003 sebesar Rp 436.016,303 juta yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 32.882,358 juta, Dana perimbangan sebesar Rp 326.269,037 juta dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp Rp 30.242,592 juta. Sedangkan total pengeluaran tahun 2003 tercatat sebesar Rp 421.692,042 Juta.

TABEL 2.12.

**Rekapitulasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul
2003**

Uraian	Nilai (Rp)
A. Pendapatan dan Penerimaan	436.016.303.436,15
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	32.882.358.490,40
a. Pajak Daerah	6.600.583.794
b. Retribusi Daerah	18.489.365.638
c. Bagian Laba Usaha Daerah	3.467.226.010,72
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	4.325.183.047,68
2. Dana Perimbangan	326.269.036.657
a. Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak	17.112.676.886
b. Dana Alokasi Umum	292.700.000.000
c. Dana Alokasi Khusus	1.090.000.000
d. Dana Perimbangan dari Propinsi	15.456.359.771
3. Penerimaan Pembiayaan Daerah	46.622.316.657,75
a. Sisa lebih perhitungan tahun lalu	22.208.608.010,75
b. Transfer ke dana cadangan	-
c. Penerimaan pinjama dan obligasi	-
d. Penjualan aset daerah yang dipisahkan	-
e. Uang kas dan perhitungan	24.413.708.647
4. Lain-lain Pendapatan yang Sah	30.242.591.631
B. Belanja + Pemerintah Daerah	421.692.041.639,21
1. Aparatur Daerah	107.292.124.620,95
a. Belanja Administrasi Umum	71.852.874.926,15
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	27.100.422.619,80
c. Belanja Modal	8.338.827.075
2. Pelayanan Publik	281.985.505.914,24
a. Belanja Administrasi Umum	182.953.673.530
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	21.975.375.208,95
c. Belanja Modal	28.599.217.853,29
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	45.752.466.021
e. Belanja tidak Terduga	2.704.773.301
3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32.413.411.104,02
a. Transfer Dana Cadangan	-
b. Penyertaan Modal	7.208.125.655,76
c. Pembayaran Hutang Pokok yang Jatun Tempo	798.791.331,26
d. Sisa lebih Anggaran Tahun Berjalan	-
e. Urusan Kas dan Perhitungan	24.407.496.117

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

2.9. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul perlu mengenal lebih dekat struktur PAD yang dimiliki agar dapat mengetahui sumber-sumber PAD yang dimiliki daerahnya, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Bantul dapat mengetahui sumber PAD mana yang potensial dan mana yang kurang potensial. Setelah mengetahuinya, pemerintah daerah diharapkan dapat memfokuskan perhatiannya pada sumber PAD yang potensial dan berupaya menggali lebih lanjut sumber tersebut, sedangkan PAD yang kurang potensial, pemerintah daerah dapat melakukan koreksi dan mengkaji lebih lanjut mengapa penerimaan pada pos atau sumber tersebut rendah, apakah karena obyeknya yang terbatas atau adanya kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya penerimaan PAD tersebut.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul dari tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 2003 didominasi oleh penerimaan dari retribusi daerah dan Pajak daerah. Selama periode tersebut Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2000 mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya perubahan penghitungan tahun, yaitu tahun fiskal menjadi tahun kalender. Akibat dari perubahan tersebut, jumlah bulan pada tahun anggaran 2000 adalah sembilan bulan, sehingga tidak sama dengan tahun anggaran lainnya yang jumlahnya 12 bulan. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel 2.13.

TABEL 2.13.

**Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 1999/2000 – 2003**

Tahun Anggaran	Penerimaan PAD	Pertumbuhan (%)
1999/2000	8.011.806.408,58	-
2000	7.648.309.737,28	-4,53
2001	14.073.123.545,58	84,00
2002	22.425.146.059,70	59,34
2003	32.882.358.490,40	46,63

Sumber : Dipenda Kabupaten Bantul Tahun 2003

2.10. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah kabupaten bantul yang memiliki peran yang cukup besar dalam menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan. Retribusi Daerah menduduki peringkat pertama sebagai penunjang pendapatan asli daerah.

Dari tabel 2.13 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2001 dengan pertumbuhan sebesar 89,98 persen. Sedangkan pada tahun 2000 merupakan laju pertumbuhan yang rendah, karena mengalami penurunan sebesar 9,24 persen.

TABEL 2.14.

**Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 1994/1995 - 2003**

Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Daerah	Pertumbuhan (%)
1999/2000	4.910.777.928	-
2000	4.456.880.414	-9,24
2001	8.467.347.433	89,98
2002	12.162.662.721	43,64
2003	18.489.365.638	52,01

Sumber : Dipenda Kabupaten Bantul Tahun 2003

2.11. Retribusi Pasar

Retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah yang penerimaannya sangat mendukung PAD. Di Kabupaten Bantul, kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah cukup tinggi, walaupun kontribusi tertinggi pada tahun 2000 dan tahun 2001 diberikan oleh retribusi tempat rekreasi dan olahraga sedangkan pada tahun 2002 dan 2003 diberikan oleh retribusi pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, penerimaan retribusi pasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebesar 44,43 % dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2002 meningkat sebesar 6,36 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2003 meningkat sebesar 9,4 % dari tahun sebelumnya

Retribusi pasar di Kabupaten Bantul sesuai dengan PerDa Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2000, tentang retribusi pasar dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Bantul. Perkembangan dari penerimaan retribusi pasar dari tahun anggaran 1999 – 2003 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.15.

**Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Bantul
Tahun 1999 – 2003**

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)
1999	689.937.950
2000	574.724.340
2001	830.073.960
2002	882.883.410
2003	965.943.135

Sumber: Dipenda Kabupaten Bantul

**2.12. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan serta Besarnya Tarif Retribusi
Pasar di Kabupaten Bantul**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas pasar dengan memperhitungkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya yang dimaksud meliputi:

1. Biaya Investasi.
2. Biaya Penyusutan.
3. Biaya Kebersihan dan Keamanan.
4. Biaya Operasional dan Pemeliharaan.
5. Biaya Pengadaan Karcis.
6. Bunga Pinjaman.

struktur tariff digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran/arahan, Los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian. Sedangkan lokasi dimaksudkan untuk menentukan kelas pasar.

TABEL 2.16.

Tarif Retribusi Pasar di Kabupaten Bantul

Lokasi	Jenis Bangunan	Tarif
Pasar Kelas I	a. Los	Rp 125,00/m ² /hari
	b. Kios	Rp 175,00/m ² /hari
	c. Pelataran/arahan	Rp 40,00/m ² /hari
Pasar Kelas II	a. Los	Rp 100,00/m ² /hari
	b. Kios	Rp 150,00/m ² /hari
	c. Pelataran/arahan	Rp 30,00/m ² /hari
Pasar Kelas III	a. Los	Rp 75,00/m ² /hari
	b. Kios	Rp 125,00/m ² /hari
	c. Pelataran/arahan	Rp 20,00/m ² /hari
Pasar Hewan	a. ternak Besar (Sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya)	Rp 3,000,00/ekor
	b. Ternak Kecil (Kambing, domba/biri-biri dan sejenisnya)	Rp 750,00/ekor

Sumber: Perda Kabupaten Bantul No. 05 Tahun 2000

TABEL 2.17.

Penggolongan Pasar Berdasarkan Kelas

A. Pasar Kelas I	1) Pasar Bantul 2) Pasar Niten 3) Pasar Piyungan 4) Pasar Panasan 5) Pasar Imogiri 6) Pasar Mangiran 7) Pasar Angkrusari 8) Pasar jejeran 9) Pasar Pleret 10) Pasar Barongan 11) pasar Sorobayan 12) Pasar Celep 13) Pasar Pundong
B. Pasar Kelas II	1) pasar Gumulan 2) pasar Sangkeh 3) Pasar Turi 4) Pasar Dlingo 5) Pasar Gatak 6) Pasar Koripan 7) Pasar Ngipik 8) Pasar Bendosari 9) Pasar Gesikan 10) Pasar Semampir
C. Pasar Kelas III	1) Pasar Sungapan 2) Pasar Grogol 3) Pasar Jlagran

Sumber: Perda Kabupaten Bantul No. 05 Tahun 2000

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

1. Nurhinsyah (2002), dalam penelitiannya tentang Potensi Retribusi Pasar di Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan metode analisa pertumbuhan retribusi pasar, potensi retribusi pasar, kontribusi, efisiensi, dan efektivitas, menyimpulkan bahwa:
 - a. Tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa periode 1995/1996 – 2001 adalah 17,13% per tahun. Pertumbuhan rata-rata tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata retribusi daerah maupun pertumbuhan retribusi daerah dan PAD relatif kecil.
 - b. Target penerimaan retribusi pasar tahun 2001 adalah Rp. 316.464.000 atau 60,75% dari potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa yaitu Rp. 520.900.404. Hal ini disebabkan dalam penetapan target tidak dilakukan perhitungan potensi yang akurat, melainkan dalam berdasarkan target dan realisasi tahun sebelumnya secara incremental. Akibatnya, potensi retribusi pasar tidak tergali secara optimal.
 - c. Tingkat efisiensi pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Sumbawa periode 1995/1996 – 2001 masih relatif rendah dan dari tahun ke tahun semakin menurun. Penyebab utama rendahnya efisiensi retribusi pasar adalah kenaikan honor dan upah pungut bagi petugas pasar tanpa disertai peningkatan kemampuan meningkatkan penerimaan yang

proporsional. Akibatnya, penerimaan retribusi pasar sebagian besar digunakan untuk membayar honor dan upah atau hanya sebagian kecil yang masuk ke kas daerah.

- d. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sumabwa periode 1995/1996 – 2001 berdasarkan kriteria yang ditetapkan Departemen Dalam Negeri, tingkat efektivitas ini dikategorikan cukup efektif, yaitu berkisar diantara 60% sampai 80%. Efektivitas penerimaan retribusi pasar berdasarkan target adalah rata-rata 103,59% per tahun. Hasil perhitungan berdasarkan target merupakan hasil yang *under estimated*. Akibatnya, terbuka peluang terjadi kebocoran dan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dan PAD tidak maksimal.
2. Supriyono (2001), dalam penelitiannya tentang Perhitungan Potensi, Efektivitas, Efisiensi, Perubahan dan Kontribusi Retribusi Pasar di Kabupaten Magetan Tahun 2000 dengan menggunakan analisa metode potensi retribusi pasar, efektivitas, efisiensi, dan perkembangan laju pertumbuhan, menyatakan bahwa:
 - a. Potensi retribusi pasar pada anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp. 520.019.800 sedangkan realisasi penerimaannya adalah Rp. 765.473.375. Dengan demikian selisih antara potensi dan realisasi masih cukup besar.
 - b. Tingkat efisiensi retribusi pasar rata-rata sebesar 50,80%. Hal ini berarti bahwa untuk mendapatkan penerimaan retribusi pasar sebesar

Rp. 100 dibutuhkan pengeluaran sebesar Rp. 50,80. Adapun tingkat efektivitasnya pada tahun anggaran 1999/2000 adalah 50,16% artinya tingkat efektivitasnya masih rendah.

- c. Pada lima tahun anggaran terakhir yakni 1995/1996 – 1999/2000 perkembangan dan laju pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Magetan rata-rata sebesar 15,74%. Sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah sebesar 27,56% dan terhadap PAD rata-rata 14,89%.

3. Yuni Kustowo (2001), meneliti tentang Potensi, Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Cilacap dengan menggunakan metode analisa potensi, efisiensi, efektivitas dan tingkat pertumbuhan, menyimpulkan bahwa:

- a. Target tahun 2002 adalah sebesar Rp. 1.601.626.810 atau 87,6% dari potensi retribusi adalah sebesar Rp. 4.846.597.205 sehingga target yang ditetapkan sebesar 86,7% dari potensinya.
- b. Perbandingan antara jumlah biaya pemungutan dengan penerimaan retribusi pasar selama empat tahun anggaran (1996/1997-1999/2000) menunjukkan angka yang semakin menurun sedangkan tahun 2000 meningkat.
- c. Efektivitas pemungutan rata-rata retribusi pasar adalah 100,6% dari target, artinya tingkat efektivitas yang meningkat menandai adanya potensi pembayaran yang belum tergali.

- d. Tingkat pertumbuhan penerimaan pasar di Kabupaten Cilacap selama lima tahun anggaran (1996/1997-1999/2000) berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan pertahun yaitu sebesar 6,41%.

BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Pendapatan Asli Daerah

4.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai pendapatan asli daerah (PAD) di setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota relatif tidak banyak berubah. Komponennya terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan laba dari BUMD. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam APBN yang tetap mengandalkan penerimaan jenis pajak yang "subur" untuk kepentingan nasional.

Setelah desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah berlomba-lomba menciptakan "kreativitas baru" untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan PAD di masing-masing daerah. Selama PAD benar-benar tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, maupun investor lokal, maupun asing tentu tidak masalah. Dan dapat dikatakan bahwa daerah dengan PAD yang meningkat setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dari pusat.

Sebaliknya, jika peningkatan PAD justru berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk, maka belum dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD merupakan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Sebab peran pemda dalam perekonomian daerah cenderung akan semakin menurun, karena perubahan fungsi pemerintahan ke arah fasilitator.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintahan suatu Negara pada hakikatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilisasi yang meliputi antara lain, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara tegas dan jelas.

Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan

keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

4.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan pasal 79 UU nomor 22 Tahun 1999 dan pasal 3, 4, 5 dan pasal 6 UU nomor 25 Tahun 1999, sumber pendapatan daerah terdiri atas sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah (*mardiasmo, 2002, 98*).

b. Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (*Suparmoko, 2001, 85*).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi:

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- b) Jasa giro.
- c) Pendapatan bunga.
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil.

Dana bagi hasil adalah bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum adalah Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

3. Lain-lain Pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan darurat.

4.2. Retribusi Daerah

4.2.1. Definisi Retribusi Daerah

Ada beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang dapat digunakan sebagai referensi, antara lain :

1. Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (*M. Suparmoko, 2002, 85*).
2. Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada negara dimana bisa dilihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut (*M. Suparmoko, 1987, 94*).
3. Retribusi adalah penarikan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga negara dan digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat dalam hubungannya yang bersifat publik (*Soetrisno PH, 1982, 202*),
4. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung (*The Liang Gie, 1968, 78*).

5. Retribusi Daerah adalah pungutan pendapatan oleh Pemerintah sebagai pengganti (kerugian) diinstansi yang diberikan oleh Daerah kepada siapa saja yang membutuhkan diinstansi itu (*Pasal 37 UU Nomor 22 tahun 1948*).
6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakai atau karena masyarakat memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah (*UU darurat No. 12 tahun 1957 pasal 2 ayat 1*).
7. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (*Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001*

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah.

Menurut Agus Salim Nasution (1986), di dalam pasal 5 peraturan umum retribusi daerah disebutkan bahwa pengenaan retribusi daerah harus memenuhi azas-azas sebagai berikut :

1. Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya atau pengangkutan barang keluar maupun ke dalam daerah. Ketentuan ini maksudnya bahwa pungutan retribusi jangan sampai memperberat biaya barang yang akan masuk atau keluar dari daerah pungutan retribusi.

2. Dalam peraturan retribusi daerah tidak diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan dan agama.

4.2.2. Ketentuan Umum Retribusi Daerah

Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah yaitu meliputi :

1. *Retribusi Daerah* adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. *Wajib Retribusi* adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3. *Badan* adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
4. *Jasa* adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. *Jasa Umum* adalah jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

6. *Jasa Usaha* adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. *Perizinan Tertentu* adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. *Masa Retribusi* adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. *Pembukuan* adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi.
10. *Pemeriksaan* adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
11. *Penyidikan tindak pidana* dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil.

4.2.3. Jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, juga berpedoman pada KEPMENDAGRI Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi Jasa Umum terdiri dari:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Yang dimaksud dengan pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industri dan sampah perdagangan-perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, dan ruangan/tempat umum.

- c. **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil.**

Yang dimaksud dengan akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan dan pengakuan anak, akte ganti nama bagi warga negara asing, dan akte kematian.

- d. **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.**

Yang termasuk dalam pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi penguburan/pemakaman, Pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau penguburan/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

- e. **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.**

Yang dimaksud dengan pelayanan parkir di tepi umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

- f. **Retribusi Pelayanan Pasar.**

Yang dimaksud dengan pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah.

- g. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.**

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h. **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.**

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pemeriksaan dan atau pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan masyarakat.

i. **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.**

j. **Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.**

Yaitu pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut :

a. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik pemerintah daerah.

b. **Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan.**

Yang dimaksud dengan pasar grosir atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Pasar atau pihak swasta.

c. **Retribusi Terminal.**

Yang dimaksud dengan pelayanan terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal

d. **Retribusi Tempat Khusus Parkir.**

Pelayanan tempat khusus parkir adalah tempat yang khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

e. **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.**

Yang dimaksud dengan pelayanan penginapan/ pasanggrahan/ vila adalah pelayanan penyediaan tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

f. **Retribusi Penyedotan Kakus.**

Yang dimaksud dengan pelayanan Penyedotan Kakus adalah penyedotan Kakus atau jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

g. **Retribusi Rumah Potong Hewan.**

Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

h. **Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.**

Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah pelayanan pada tempat pelabuhan kapal ikan dan atau bukan kapal ikan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

i. **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.**

Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

j. **Retribusi Pengolahan Limbah Cair/air limbah.**

Yang dimaksud dengan Pengolahan Limbah Cair/air limbah adalah Pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah.

k. **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.**

Yang dimaksud dengan Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah seperti bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.

3. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pelayanan izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan. Termasuk didalamnya kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, serta pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Ijin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu di lingkungan di wilayah kekuasaan pemerintah daerah.

c. Retribusi Izin Gangguan.

Izin gangguan merupakan pelayanan pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

d. Retribusi Izin Trayek.

Izin trayek merupakan pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.

Tata cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang

dipersamakan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Menurut Dedy Supriyadi dan Dadang Sholihin (2001), rinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan pemerintah daerah yang mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional.
2. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
3. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

4.2.4. Obyek Retribusi Daerah

Obyek retribusi daerah terdiri dari:

1. Jasa Umum

Jasa Umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Jasa Usaha

Jasa Usaha yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

3. Perizinan tertentu

Perizinan Tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

4.2.5. Subyek Retribusi Daerah

Subyek Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

4.2.6. Kinerja Pungutan Retribusi Daerah

Kinerja suatu daerah dapat pula diartikan sebagai kemampuan daerah dalam prestasi kerjanya. Dengan demikian, untuk menilai potensi pendapatan daerah yang dapat dikenai retribusi yang selanjutnya disebut dengan Retribusi Daerah, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan dapat digunakan untuk menilai kecukupan, elastisitas, keadilan, tingkat tarif atas balas layanan, kesepakatan fasilitas serta kemampuan administrasi di daerah tersebut.

Kesit Bambang (2003) menyebutkan bahwa kriteria kinerja pungutan Retribusi Daerah terdiri dari:

1. Penilaian : Kecukupan dan Elastisitas

Beberapa ketentuan terhadap retribusi bahwa elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, umumnya dipengaruhi oleh permintaan atau konsumsi terhadap pelayanan di dalam suatu pertumbuhan. Tetapi responnya juga tergantung pada ketersediaan modal untuk memperluas pelayanan guna memenuhi pertumbuhan penduduk, khususnya di sektor-sektor besar di perkotaan, yang sering dikaitkan dengan penurunan skala ekonomi. Retribusi-retribusi cenderung tidak responsif kepada inflasi, namun hampir selalu didasarkan pada tarif per unit pelayanan yang tetap dan suatu wewenang mengambil keputusan untuk meningkatkan apabila terjadi biaya-biaya naik.

2. Penilaian : Keadilan

Retribusi adalah regresif secara tradisional. Ada tiga alasan utama yaitu :

- a. Penilaian yang jatuh pada konsumsi, yang mungkin dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dasar daripada tingkat pendapatan.
- b. Subsidi sering lebih menguntungkan masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas dibandingkan dengan masyarakat miskin.
- c. Karena biaya modal tidak disesuaikan dengan memperhatikan tingkat konsumsi dan benar-benar tidak berbeda menurut tingkatnya tersebut, banyak tarif didasarkan kepada suatu penurunan biaya unit.

3. Penilaian : Kemampuan Administrasi

Secara teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Ada beberapa masalah dan prosedur dalam praktek pemungutan retribusi yaitu masalah teknis yang meliputi :

- a. Masalah yang menyangkut keinginan politik untuk mengenakan sanksi, karena mencantumkan pembebanan sanksi adalah penting untuk mengefisienkan administrasi retribusi. Praktek mengefisienkan administrasi retribusi adalah memperkirakan pendapatan apa yang harus diterima dan kemudian menggunakan target penerimaan dari pemungutan.
- b. Mensubkontrakkan retribusi kepada pemungut-pemungut komersial yang menawarkan penerimaan bulat secara kompetitif.

- c. Meminta sekelompok lingkungan kecil untuk memungut retribusi dan membayarkannya bersama-sama kepada pihak pemberi pelayanan pelaksanaan retribusi daerah dan harus mempertimbangkan kemampuan administrasi daerah yang bersangkutan.

4. Penilaian : Kesepakatan Politis

Sebagian besar retribusi pada prinsipnya dapat diterima. Sepanjang mereka langsung dikaitkan kepada suatu pelayanan dan konsumsi tertentu termasuk elemen pemilihan dimana retribusi dapat dimengerti dan sesuai dengan keinginan yang layak. Namun demikian, tingkat atau besarnya retribusi lebih sensitif secara politik. Sebagian besar retribusi harus dibayar dari pendapatan sendiri dan dianggap sebagai kebutuhan sehari-hari oleh sebagian masyarakat. Kemungkinan lain, peningkatan retribusi karena peningkatan biaya mungkin dapat mengakibatkan penurunan konsumsi dan selama biaya modal dapat konstan, maka akan meningkatkan biaya per unit. Hubungan langsung antara konsumsi dan retribusi tidak selalu merupakan suatu keuntungan politis.

5. Penilaian : Retribusi oleh Pemerintah Daerah

Sejauh ini, pembahasan belum difokuskan khususnya pada retribusi oleh Pemerintah Daerah, selama masih terdapat perbedaan yang kecilpun, dalam praktek dan pengalaman Pemerintah Pusat, BUMN dan Pemerintah Daerah. Banyak pelayanan yang bersifat pembayaran retribusi langsung yang sebenarnya disediakan oleh Pemerintah Daerah. Kedekatan relatif antara badan-badan daerah dengan orang-orang yang berhak memilih akan menambah keidakmauan mereka untuk menaikkan tarif.

Dari kriteria-kriteria tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan di dalam tingkat penyediaan, penerimaan relatif, kemudahan pemungutan dan kebutuhan untuk menguji atau mendisiplinkan konsumen utama seluruhnya merupakan alasan yang kuat untuk membebankan biaya langsung pada konsumen. Retribusi dapat dibentuk untuk tujuan-tujuan yang masih ada unsur keinginan politis dan tidak ada alternatif fiskal yang sesuai. Akan tetapi banyak retribusi yang bersifat sensitif yang tinggi antara lain, penerimaan lebih rendah dari tingkat yang dibutuhkan untuk pengoperasian pelayanan secara efektif, khususnya pada saat inflasi, karena politik enggan untuk meningkatkan tarif atau mengenakan sanksi. Hubungan antara konsumsi, biaya dan sifat langsung dari pembayaran akan mendorong keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan yang melibatkan lembaga-lembaga yang terkait, tetapi sensitivitas konsekuensinya dapat merusak kelangsungan hidup suatu pelayanan yang dapat dipungut retribusi.

Untuk menganalisis kinerja secara kuantitatif, dapat digunakan perhitungan-perhitungan dengan menganalisa data yang ada. Analisa kuantitatif yang dimaksud antara lain :

1. Kontribusi Retribusi

Fungsi perhitungan kontribusi retribusi adalah untuk mengetahui peran atau nilai tambah retribusi itu sendiri terhadap sesuatu yang menjadi ukuran dimana didalamnya terdapat retribusi tersebut. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran/kontribusi retribusi. Perhitungan kontribusi ini menggunakan perbandingan antara dua data yang saling berhubungan. Misalnya ; kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah, atau terhadap PAD, dan sebagainya. Penilaian

kontribusi ini berdasarkan perhitungan, semakin tinggi persentase kontribusi maka kinerjanya akan semakin baik pula. Nilai kontribusi disajikan dalam persen.

2. Efektifitas Retribusi

Efektifitas adalah sebagai salah satu indikator kinerja bagi pelaku pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran/target. Efektifitas retribusi dihitung dengan berdasarkan data yang diperoleh dari konsumen perhitungan realisasi penerimaan retribusi. Ada beberapa tingkatan persentase efektifitas kinerja, yaitu (*Dudi Mi'raz Imaduddin, 2000, 17*):

TABEL 4.1.

Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % ke atas	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
70 % - 80 %	Kurang Efektif
Di bawah dari 60 %	Tidak Efektif

*Ket: Depdagri, Kep Mendagri No. 690.900.327 tahun 1997
tentang pedoman Penelitian dan kinerja keuangan*

3. Efisiensi Retribusi

Efisiensi retribusi menggambarkan bagaimana efisiensi dari biaya pemungutan dan realisasi penerimaan retribusi. Hasil dari perhitungan ini diperoleh dari perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil penerimaan retribusi. Besarnya biaya yang dikeluarkan atau biaya pemungutan

berdasarkan jumlah realisasi retribusi. Hasil yang semakin efisien apabila nilai yang diperoleh menunjukkan persentase yang semakin kecil dan sebaliknya apabila semakin besar berarti semakin tidak efisien. Persentase efisiensi kinerja dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu (*Dudi Mi'raz Imaduddin, 2000, 17*):

TABEL 4.2.

Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % ke atas	Tidak Efisien
90 % - 100 %	Kurang Efisien
80 % - 90 %	Cukup Efisien
70 % - 80 %	Efisien
Di bawah dari 60 %	Sangat Efisien

Ket: Depdagri, Kep Mendagri No. 690.900.327 tahun 1997 tentang pedoman Penelitian dan kinerja keuangan

4. Potensi Retribusi

Fungsi perhitungan dari potensi retribusi adalah untuk mengetahui apakah target pemungutan retribusi telah dilaksanakan dengan maksimal dan bisa melampaui dari target. Potensi retribusi dipengaruhi oleh pengguna jasa, luas lahan, dan tarif masing-masing retribusi. Potensi retribusi harus terus ditingkatkan untuk mendapatkan target yang diinginkan.

4.3. Pengertian Pasar

Pengertian pasar dalam arti sederhana adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau bertemunya antara permintaan dan penawaran (*Lincolin Arsyad, 1991, 23 – 24*).

Adapun definisi pasar adalah :

1. Pasar adalah segenap kelompok pelataran yang sebagian beratap dan sebagian terbuka tanpa atap yang ditunjuk dengan keputusan DPRD, dimana pedagang-pedagang berkumpul menjual barang dagangannya.
2. Pasar adalah tempat bangunan atau lapangan tertentu yang dipergunakan untuk usaha mempertunjukkan, memperjualbelikan, menyimpan barang dagangan atau menjalankan usaha perdagangan atau memberikan atau menawarkan jasa sebagai mata pencaharian.
3. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lain yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Kategori fungsi pasar yang didasarkan pada besarnya pasar yang ditentukan oleh tingkat keramaian, besarnya retribusi, jangkauan pelayanan, besarnya fisik bangunan, kelengkapan fasilitas, keragaman komoditas, jumlah hari pasar dan sejenisnya dapat disebutkan dalam lima golongan kelas pasar (menurut UU No. 3 Tahun 1992, 4), yaitu :

1. Pasar kelas 1 (pasar regional)

Pasar dengan komponen bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan dengan baik dan memberikan pelayanan antar kota dan atau daerah belakang/pendukung dengan luas minimal 35.000 m² yang berlokasi di pinggiran kota atau perkotaan sekitar jalan arteri sekunder atau kolektor primer.

2. Pasar kelas 2 (pasar kota)

Pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan dengan baik dan berfungsi memberikan pelayanan dalam kota/perkotaan dengan luas lahan minimal 13.500 m² yang berlokasi di pusat kota atau perkotaan di kawasan perdagangan/jasa.

3. Pasar kelas 3 (pasar wilayah)

Pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan dan berfungsi memberikan pelayanan bagian wilayah kota/perkotaan dengan luas lahan minimal 4.000 m² yang berlokasi di wilayah bagian kota dalam kawasan perdagangan/jasa.

4. Pasar kelas 4 (pasar lingkungan)

Pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang terutama di dalam bangunan berfungsi memberikan pelayanan di tingkat lingkungan dengan luas lahan minimal 500 m² yang berlokasi di lingkungan.

5. Pasar kelas 5 (pasar warungan)

Pasar tanpa komponen bangunan, sistem arus barang berfungsi memberikan pelayanan di tingkat lokal yaitu perumahan atau desa dengan luas lahan kurang dari 500 m² dan lokasinya tersebar.

4.4. Retribusi Pasar

4.4.1. Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh perusahaan daerah (PD) pasar.

Retribusi pasar untuk setiap daerah pemungutan, ketentuan dan peraturannya dituangkan dalam peraturan daerah masing-masing.

Menurut Adolf Wagner (1973), Retribusi pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Menurut sifat prestasi Negara, retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan milik pemerintah. Pedagang membayar retribusi kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan.
2. Menurut cara penentuan jumlah pungutan, retribusi pasar merupakan retribusi variabel, jumlah pungutan tergantung dari kelas pasar, golongan dagangan, luas toko, petak atau gudang atau los yang digunakan serta tempat berdagang.
3. Menurut cara pembayarannya, retribusi pasar termasuk termasuk retribusi kontan, pemakaian jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran tiap hari, sedangkan jasa kios melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem harian atau mingguan.

4.4.2. Obyek Retribusi Pasar

Yang dimaksud dengan obyek retribusi pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ pelataran, los atau kios dan khusus disediakan untuk pedagang. Sedangkan yang tidak termasuk obyek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

Obyek retribusi pasar terdiri dari :

1. Komponen utama, terdiri atas :
 - a. Lantai dasaran pada lahan.
 - b. Lantai dasaran pada toko/kios.
 - c. Lantai dasaran pada los.
 - d. Lantai dasaran luar los.
 - e. Lantai dasaran luar pasar.
 - f. Gudang.
 - g. Kandang hewan.
2. Komponen Penunjang, terdiri atas :
 - a. Kamar mandi/WC.
 - b. Tempat parkir.
 - c. Tempat bongkar muat.
 - d. Kerekan barang.
3. Komponen pendukung seperti tempat penitipan anak dan tempat pelayanan kesehatan.

Istilah-istilah yang ada kaitannya dengan retribusi pasar, antara lain:

1. Los adalah Bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding
2. Kios adalah Bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

3. Pelataran adalah Tempat di dalam dan di luar pasar dalam radius tertentu yang tidak didirikan bangunan kios dan atau los yang merupakan daerah pengaruh pasar.
4. Izin penggunaan kios dan atau los adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios dan atau los secara menetap.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
6. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar

4.4.3. Subyek Retribusi Pasar

Subyek retribusi pasar adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa ruko, kios, los dan halaman/pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

4.4.4. Penagihan Retribusi Pasar

Penagihan retribusi pasar ini diatur dalam peraturan retribusi daerah, hal ini dimaksudkan agar para pembayar retribusi menyadari akan hak dan kewajibannya. Agar penarikan tagihan retribusi pasar dapat tercapai sesuai target maka baik pihak penagih atau pihak tertagih harus bisa melaksanakan hak serta

kewajibannya dengan benar. Menurut *Andik Fajar Tjahyono (1996)* penagihan retribusi meliputi :

1. Yang kena retribusi disodorkan daftar isian agar pengenaan retribusi sesuai dengan jumlah yang mereka memang harus bayarkan
2. Yang kena retribusi harus memenuhi kewajibannya bila sesuai dengan yang mereka harus bayarkan

Apabila hal tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka dapat diadakan ancaman hukuman dengan hukuman selamalamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah. Sebelum ancaman tersebut dijalankan terlebih dahulu diadakan pendahuluan yang meliputi :

1. Peringatan.
2. Teguran.
3. Denda atau tambahan pembayaran.
4. Penyitaan.

Ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan harus dipatuhi pada waktu memungut retribusi, yaitu:

1. Bahwa pada umumnya jasa yang dibayar dengan retribusi tersebut bermanfaat baik individu maupun masyarakat. Apabila keuntungan individu itu relatif lebih besar maka dipandang sudut pembagian beban adalah adil. Sebaliknya apabila keuntungan relatif besar bagi masyarakat maka retribusi harus ditentukan relatif lebih rendah dan sebagian besar ongkos penyediaan negara yang bersangkutan harus dibiayai oleh perpajakan.

2. Pemungutan retribusi dibenarkan selama kerugian yang ditimbulkan oleh pembatasan penggunaan jasa negara itu lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkan oleh kenaikan pajak. Apabila jasa itu lebih bermanfaat bagi masyarakat maka lebih besar juga kegunaan penurunan retribusi.

4.4.5. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar

Dasar hukum dalam mengadakan pemungutan retribusi sebagai sumber keuangan daerah, berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Retribusi pasar dipungut berdasarkan peraturan daerah masing-masing daerah pemungut, peraturan daerah tersebut dibuat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Peraturan Umum Retribusi

Daerah. Oleh karena itu tiap daerah pemungutan terdapat peraturan yang mengatur pemungutan retribusi pasar.

4.4.6. Hak, Kewajiban, dan Larangan Retribusi Pasar

Wajib retribusi pasar adalah para pedagang dan pengunjung pasar yang karena hak dan kewajibannya memanfaatkan fasilitas dan jasa milik pemerintah daerah di dalam dan di kawasan pasar. Adapun yang menjadi ketentuan-ketentuan wajib retribusi pasar adalah:

1. Untuk menjadi pedagang pasar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membuat surat permohonan dan surat pernyataan kesanggupan untuk berdagang di dalam atau di kawasan pasar yang ditujukan kepada Kepala Daerah.
 - b. Membayar biaya administrasi ongkos ganti cetak dan biaya pelimpahan hak dan penggunaan komponen utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penetapan menjadi pedagang pasar oleh Kepala Daerah
3. Penetapan tersebut dibuktikan dengan diterbitkan kartu bukti pedagang pasar oleh Kepala Daerah.
4. Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna kartu bukti pedagang pasar ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Pemegang kartu bukti pedagang pasar adalah pedagang pasar yang namanya tercantum dalam kartu bukti pedagang pasar.
6. Pemegang kartu bukti pedagang pasar mempunyai hak:

- a. Menggunakan komponen utama berupa lantai dasar dengan keterangan:
 - a) Lantai dasar pada lahan sekurang-kurangnya 2 M² dan seluas-luasnya 3 M²
 - b) Toko petak/kios unit
 - c) Lantai dasar dalam los sekurang-kurangnya 2 M² dan seluas-luasnya 16 M²
 - d) Lantai dasar luas los seluas-luasnya 2 M²
 - e) Gudang 1 unit
 - f) Kandang hewan 1 unit
 - b. Menggunakan komponen penunjang
 - c. Menggunakan komponen pendukung
7. Pemegang kartu bukti pedagang pasar mempunyai kewajiban:
- a. Membayar retribusi secara harian atas penggunaan komponen utama, penunjang, pendukung.
 - b. Membayar administrasi dan ongkos cetak serta biaya dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Penggunaan komponen utama sesuai dengan barang dagangan yang tercantum dalam kartu bukti pedagang pasar dan pembayaran dilakukan secara harian.
 - d. Mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
8. Pengunjung pasar mempunyai hak:
- a. Menggunakan komponen penunjang
 - b. Menggunakan komponen pendukung

9. Pengunjung pasar mempunyai kewajiban:

- a. Membayar retribusi atas penggunaan hak tersebut.
- b. Mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Larangan bagi para wajib retribusi pasar

Pemegang kartu bukti pedagang pasar tidak boleh mengalihkan hak dan penggunaannya dan memanfaatkan komponen utama kecuali dengan izin Kepala Daerah. Pemegang izin dan pedagang di pelataran dilarang:

1. Mengubah, menambah dan mengurangi bangunan
2. Menggunakan kios, los atau pelataran untuk kegiatan lain, selain yang tersebut dalam surat izin atau surat pemberitahuan
3. Menggunakan kios, los, atau pelataran untuk usaha/berdagang barang-barang yang membahayakan bangunan atau mengganggu ketertiban umum.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat menggambarkan keadaan atau status fenomena retribusi pasar yang menghubungkan dengan retribusi pasar.

5.2. Jenis Data

Dalam penelitian skripsi menggunakan data primer dan data sekunder. Dimana data primer berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber studi pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5.3. Lokasi penelitian

Daerah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terletak di Kabupaten Bantul dengan obyek penelitian adalah retribusi pemungutan pasar.

5.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan dan pemeriksaan data dari catatan-catatan yang dipublikasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar, bagian perlengkapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Biro Pusat Statistik (BPS) yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan berdialog langsung dengan staf pemungutan retribusi pasar di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar yang merupakan Unit Kerja dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Bantul mengenai pemungutan pasar.

5.5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat potensial, efektivitas, efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Bantul.

a. Analisis Potensi Retribusi Pasar

Dengan mengadopsi formulasi dari potensi penerimaan pasar (*Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, 2001, IV-2*) maka alat analisis yang digunakan untuk menghitung potensi retribusi pasar dalam penelitian ini adalah:

- Untuk Pasar Umum:

$$[(LKS \times JPK \times TR) + (LLS \times JPL \times TR) + (RLA \times JPA \times TR)] \times \left[\sum \text{Aktivitas pasar sebulan} \times 12 \right]$$

Dimana:

LKS = Luas Kios yang digunakan untuk berdagang barang dan jasa.

JPK = Jumlah pedagang di Kios

LLS = Luas Los yang digunakan untuk berdagang barang dan jasa.

JPL = Jumlah pedagang di Los.

TR = Tarif retribusi pasar.

- Untuk pasar hewan:

$$[(JHB \times TR) + (JHK \times TR)] \times \left[\sum \text{Aktivitas pasar sebulan} \times 12 \right]$$

Dimana:

JHB = Jumlah hewan besar yang masuk ke dalam pasar hewan.

JHK = Jumlah hewan kecil yang masuk ke dalam pasar hewan.

TR = Tarif retribusi pasar.

b. Analisis Efisiensi

Analisis ini mengukur bagian dari hasil retribusi digunakan untuk menutup biaya pungutan retribusi yang bersangkutan (Sidik, 1994, 65).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100$$

Efisiensi akan lebih besar jika biaya untuk merealisasikan penerimaan retribusi pasar ditekan serendah mungkin, semakin kecil nilai efisiensi maka semakin tinggi tingkat efisiensi pemungutan retribusi pasar.

- Analisis Efektivitas (*Sidik, 1994, 76*).

Efektivitas mengukur hubungan antara hasil penerimaan dari retribusi pasar terhadap target retribusi pasar.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan retribusi pasar}}{\text{Target retribusi pasar}} \times 100 \%$$

Semakin besar nilai efektivitasnya berarti semakin besar tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar.

- Analisis Tingkat Pertumbuhan

$$\Delta X = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana:

ΔX = Laju pertumbuhan.

X_t = Realisasi penerimaan retribusi pasar tahun tertentu.

$X_{(t-1)}$ = Realisasi penerimaan tahun lalu.

BAB VI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Analisis Potensi Retribusi Pasar

Analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis potensi retribusi pasar umum dan analisis potensi retribusi pasar hewan. Setelah kedua potensi pasar tersebut diolah, baru dapat dilihat hasilnya berapa besar kedua potensi pasar tersebut.

a. Potensi Retribusi Pasar Umum.

Untuk menghitung potensi ini adalah dengan menjumlahkan hasil perkalian, pertama antara jumlah kios, pedagang kios, tarif kios. Yang kedua adalah hasil kali antara jumlah los, pedagang los, tarif los dan yang ketiga adalah jumlah arahan, pedagang arahan, tarif arahan kemudian dikalikan dengan jumlah aktivitas pasar sebulan dikalikan dengan 12.

Hasil perhitungan potensi retribusi pasar umum di Kabupaten Bantul tahun 1999-2003 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.

**Potensi Retribusi Pasar umum dan Target penerimaan
Retribusi Pasar Kabupaten Bantul
Tahun 1999-2003**

Tahun	Potensi Retribusi Pasar Umum	Target penerimaan Retribusi Pasar
1999	Rp. 1.078.737.300	Rp. 675.000.000,00
2000	Rp. 1.309.929.913	Rp. 550.000.000,00
2001	Rp. 1.493.790.300	Rp. 791.176.000,00
2002	Rp. 2.113.748.100	Rp. 957.067.220,00
2003	Rp. 2.073.275.946	Rp. 957.069.180,00

Sumber: Data diolah

b. Potensi Retribusi Pasar Hewan.

Untuk menghitung potensi ini adalah dengan menjumlahkan hasil perkalian, pertama antara jumlah hewan besar dengan tarif. Yang kedua adalah jumlah hewan kecil dengan tarif kemudian dikalikan dengan jumlah aktivitas pasar sebulan dikalikan dengan 12.

Hasil perhitungan potensi retribusi paasar hewan di Kabupaten Bantul tahun 1999-2003 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2.

Potensi Retribusi Pasar hewan dan Target Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Bantul Tahun 1999-2003

Tahun	Potensi Retribusi Pasar Hewan	Target penerimaan Retribusi Pasar
1999	Rp. 17.226.000	Rp. 675.000.000,00
2000	Rp. 18.306.000	Rp. 550.000.000,00
2001	Rp. 20.250.000	Rp. 791.176.000,00
2002	Rp. 21.924.000	Rp. 957.067.220,00
2003	Rp. 23.652.000	Rp. 957.069.180,00

Sumber: Data Diolah

Dari hasil analisa potensi retribusi pasar baik pasar umum maupun pasar hewan di Kabupaten Bantul tahun 1999-2003 menunjukkan bahwa potensi selama lima tahun rata-rata mengalami peningkatan. Tahun 1999 jumlah potensinya adalah Rp. 1.095.963.300. Ditahun 2000 mengalami peningkatan sebesar Rp. 232.272.613 menjadi Rp. 1.328.235.913. Demikian juga untuk tahun 2001 potensi retribusi pasar meningkat sebesar Rp. 185.804.387 menjadi Rp. 1.514.040.300. Pada tahun 2002 jumlah peningkatan potensinya merupakan paling besar dibandingkan dengan tahun-tahun penelitian sebelumnya yaitu sebesar

dibandingkan dengan tahun-tahun penelitian sebelumnya yaitu sebesar Rp.621.631.800 menjadi Rp. 2.135.672.100. Hal ini disebabkan adanya penambahan kios dan los di Pasar Bantul dan Pasar Niten. Selain itu pemerintah melakukan renovasi pasar tradisional yang merupakan salah satu program pemerintah untuk peningkatan PAD.

Tetapi di tahun 2003 jumlah potensi mengalami penurunan sebesar Rp. 38.744.154 sehingga menjadi Rp. 2.096.927.946. Penurunan ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang di Pasar Barongan akan kewajiban mereka membayar pungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Dengan demikian potensi retribusi pasar di Kabupaten Bantul tahun 1999-2003 jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Sehingga kondisi semacam ini menunjukkan bahwa potensi retribusi pasar di Kabupaten Bantul sebagai salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial.

Tabel 6.3.

**Potensi dan Penerimaan Retribusi Pasar
di Kabupaten Bantul
(Pasar Umum dan Pasar Hewan)
Tahun 1999-2003**

Tahun	Total Potensi Retribusi Pasar	Target penerimaan Retribusi Pasar
1999	Rp. 1.095.963.300	Rp. 675.000.000,00
2000	Rp. 1.328.235.913	Rp. 550.000.000,00
2001	Rp. 1.514.040.300	Rp. 791.176.000,00
2002	Rp. 2.135.672.100	Rp. 957.067.220,00
2003	Rp. 2.096.927.946	Rp. 957.069.180,00

Sumber: Data diolah

6.2. Analisis Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar

Tingkat efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan metode *cost of Collection Efficiency Ratio (CCER)* yaitu dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dalam rangka memungut retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi pasar.

Dalam merealisasikan penerimaan retribusi pasar, biaya pemungutan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari upah pungut, biaya pengadaan karcis, dan biaya rutin. Realisasi penerimaan retribusi pasar terdiri dari penerimaan yang masuk ke kas daerah yang berasal dari retribusi pasar, yaitu pendapatan dari retribusi kios, los, dan juga pelataran yang terdapat di pasar Kabupaten Bantul. Upah pungut retribusi pasar dihitung secara proporsional sebesar 5 % dari total realisasi retribusi pasar. Hal ini sesuai dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Dati II Bantul No. 437 Tahun 2000 tentang pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi Lain yang membantu berkaitan dengan Usaha Pemasukan PAD Kabupaten Bantul. Biaya pengadaan karcis yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mencetak karcis retribusi pasar. Biaya rutin terdiri dari tunjangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan dan Lurah pasar dan biaya pemeliharaan pasar.

Tabel 6.4.

**Biaya Pemungutan
Retribusi Pasar Tahun 1999 - 2003
(Dalam Rupiah)**

Tahun	Biaya Upah pungut Retribusi Pasar	Biaya Pengadaan Karcis	Biaya Rutin	Biaya Pemungutan
1999	-	-	-	-
2000	-	-	-	-
2001	41.503.698	42.175.000	27.480.000	111.158.698
2002	44.144.171	42.900.000	48.201.000	135.245.171
2003	48.297.157	48.750.000	46.480.000	143.527.157

Sumber: Dipenda dan Bagian Perlengkapan PemDa Kabupaten Bantul

Biaya pemungutan pada tahun 1999 dan 2000 tidak dapat ditampilkan di dalam tabel karena keterbatasan data biaya pengadaan karcis yang terdapat di bagian perlengkapan pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Biaya pemungutan terjadi selama periode anggaran 2001 sampai dengan 2003 semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan upah pungut sesuai dengan peningkatan realisasi penerimaan retribusi pasar, hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan penetapan upah pungut yang didasarkan pada persentase proporsional realisasi penerimaan retribusi pasar.

Pada tahun 2001 biaya pemungutan yang terjadi adalah Rp. 111.158.698,00. Tahun 2002 biaya pemungutan yang terjadi adalah Rp. 135.245.171,00. Ini berarti biaya pemungutan mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.086.473,00 dari biaya yang terjadi tahun 2001. Biaya pemungutan yang terjadi pada tahun 2003 adalah Rp. 143.527.157,00. Ini berarti ada kenaikan biaya pemungutan retribusi pasar sebesar Rp. 8.281.986,00 dari biaya yang terjadi tahun 2002. Berdasarkan tabel 6.2 di atas untuk mengetahui tingkat efisiensi dari

penerimaan retribusi pasar adalah dengan membandingkan biaya pemungutan retribusi pasar tersebut dengan membandingkan biaya pemungutan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi pasar. Berikut ini akan ditampilkan tabel efisiensi penerimaan retribusi pasar dari tahun 1999 - 2003.

Jumlah biaya pemungutan retribusi pasar adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5.

**Efisiensi Penerimaan Retribusi Pasar
Kabupaten Bantul Tahun 1999 - 2003
(Dalam Rupiah)**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Biaya Pemungutan	Efisiensi (%)
1999	-	-	-
2000	574.724.340	-	-
2001	830.073.960	111.158.698	13,39 %
2002	882.883.410	135.245.171	15,32 %
2003	965.943.135	143.527.157	14,86 %
Rata-rata			16,51 %

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase nilai efisiensi dari penerimaan retribusi pasar mengalami kenaikan di tahun 2002 dan penurunan di tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penerimaan pasar dari tahun 2001 sampai dengan 2003 cenderung meningkat. Dikarenakan keterbatasan data biaya pemungutan yaitu data biaya pengadaan karcis yang terdapat di bagian perlengkapan pemerintah daerah Kabupaten Bantul maka tingkat efisiensi pemungutan retribusi pasar pada tahun 1999 dan 2000 tidak dapat dihitung. Pada tahun 2001 persentase nilai efisiensi penerimaan retribusi pasar adalah 13,39 %. Pada tahun 2002 persentase nilai efisiensi mengalami kenaikan menjadi sebesar

15,32 % sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan retribusi pasar pada tahun 2002 kurang efisien dibandingkan penerimaan retribusi pasar pada tahun 2001. Berbeda dengan penerimaan retribusi pasar pada tahun 2003 lebih efisien dibandingkan dengan penerimaan retribusi pasar pada tahun 2002 yaitu dengan persentase nilai efisiensi sebesar 14,86 %. Berdasarkan pada Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah, maka penerimaan retribusi pasar Kabupaten Bantul dari tahun 2001 – 2003 menunjukkan kriteria sangat efisien karena berada di interval kurang dari 60 %. Penurunan persentase nilai efisiensi pada tahun 2002 dikarenakan adanya kenaikan penerimaan retribusi pasar, walaupun biaya pemungutan pada tahun 2002 juga mengalami kenaikan tetapi tidak sebesar kenaikan penerimaan retribusi pasar. Pada tahun 2002 penerimaan retribusi pasar bertambah sebesar Rp. 52.809.450,00 dari tahun 2001 sedangkan biaya pemungutan untuk tahun tersebut bertambah Rp. 24.086.473,00 dari tahun 2001. Penurunan persentase nilai efisiensi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2003 juga disebabkan karena penerimaan retribusi pasar dan biaya pemungutan tidak sebesar kenaikan penerimaan retribusi pasar. Tahun 2003 penerimaan retribusi pasar bertambah sebesar Rp. 83.059.725,00 dari tahun 2002 sedangkan biaya pemungutan untuk tahun tersebut bertambah Rp. 8.281.986,00 dari tahun 2002. Penerimaan retribusi pasar yang selalu meningkat dari tahun ke tahun disebabkan karena Pemerintah Daerah kabupaten Bantul melakukan peremajaan pasar tradisional yang merupakan salah satu program penting yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan PAD. Peremajaan pasar tradisional tersebut dilakukan

dengan cara renovasi dan pembangunan kios serta los yang dapat menampung lebih banyak pedagang. Selain itu penerimaan retribusi pasar yang disebabkan karena pada tahun 2001- 2003 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Bank Pasar Bantul memberikan kredit kepada para pedagang di Kabupaten Bantul. Pemberian Kredit tersebut menyebabkan modal para pedagang menjadi bertambah sehingga dapat mengembangkan usaha yang dimiliki. Dengan berkembangnya usaha berarti memerlukan tempat usaha yang semakin luas dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Rata-rata tingkat efisiensi pemungutan retribusi pasar dari tahun 2001-2003 adalah 16,54 % sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan retribusi pasar dari tahun 2001 – 2003 sangat efisien karena berada di interval kurang dari 60 % yang berarti untuk menghasilkan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 100 maka diperlukan biaya pemungutan sebesar Rp. 16,51. Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi pasar dalam tiga tahun penelitian ini sangat efisien.

6.3. Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar

Pengukuran efektivitas merupakan salah satu indikator kinerja tentang suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan tentang seberapa besar pencapaian sasaran atau target. Efektivitas penerimaan retribusi pasar dapat dihitung dengan menggunakan metode Charge Performance Index (CPI) yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan rencana atau target yang ditentukan kemudian dikalikan dengan 100 %.

Target yang dimaksudkan adalah target anggaran yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul pada bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar. Perhitungan target anggaran tersebut didasarkan atas perhitungan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar. Perhitungan efektivitas retribusi pasar di Kabupaten Bantul selama tahun anggaran 1999 – 2003 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.6.

**Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar
Kabupaten Bantul
1999 – 2003
(Dalam rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Pasar	Realisasi Penerimaan retribusi pasar	Efektivitas (%)
1999	675.000.000	689.937.000	102,21
2000	550.000.000	574.724.340	104,5
2001	791.176.000	830.073.960	104,92
2002	957.067.220	882.883.410	92,25
2003	957.069.180	965.943.135	100,65
Rata-rata			100,65

Sumber: Data diolah

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa selama periode tahun 1999 – 2003 tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Bantul berkisar antara 92,25 % sampai dengan 104,92 %. Pada tahun 1999 tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar adalah sebesar 102,21 % dengan target yang direncanakan sebesar Rp. 675.000.000,00 dan realisasi pemungutannya sebesar Rp. 689.937.950,00. Di tahun 2000 tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar mengalami peningkatan menjadi 104,50 % dengan target yang direncanakan adalah sebesar Rp. 550.000.000 dan retribusi yang terrealisir adalah sebesar Rp. 574.724.340. Pada tahun 2001 tingkat efektivitas pemungutan

retribusi pasar juga mengalami kenaikan menjadi 104,92 % dengan target yang direncanakan adalah sebesar Rp. 791.176.000 dan retribusi yang terealisasi adalah sebesar Rp. 830.073.960. Efektivitas pemungutan retribusi pasar pada tahun 2001 merupakan realisasi pemungutan retribusi pasar yang paling efektif dari lima tahun penelitian. Pada tahun 2002 tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar mengalami penurunan menjadi 92,25 % dengan target yang direncanakan adalah Rp. 957.067.220 dan retribusi pasar yang terrealisir adalah sebesar Rp. 882.883.410. Efektivitas pemungutan retribusi pasar pada tahun 2002 merupakan realisasi pemungutan retribusi pasar yang terendah dari lima tahun penelitian. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2002, pemerintah Daerah setempat melaksanakan pembangunan pasar yaitu Pasar Angkruksari dan Pasar Jejeran. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan tersebut menyebabkan penerimaan retribusi pada Pasar Angkruksari dan Pasar Jejeran menjadi semakin berkurang, walaupun pemerintah telah menyediakan lokasi sementara untuk pedagang. Tingkat efektivitas yang terlalu rendah pada tahun 2002 juga disebabkan karena pemakai kios di Pasar Barongan tidak membayar retribusi kios sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pasar Barongan yang letaknya sangat terpencil dan kondisi pasar yang belum baik menyebabkan para pedagang merasa keberatan untuk membayar retribusi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, sehingga berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, tarif retribusi kios untuk Pasar Barongan diturunkan.

Pada tahun 2003 tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar adalah sebesar 100,93 % dengan target yang direncanakan sebesar Rp. 957.069.180,00

dan retribusi pasar yang terealisasi adalah sebesar Rp. 965.943.135,00. Jika di rata-rata maka tingkat efektivitas untuk lima tahun penelitian adalah sebesar 100,65 %. Berdasarkan pada Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah, maka tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar tahun 1999 – 2003 menunjukkan kriteria sangat efektif karena berada di interval lebih dari 100 %.

6.4. Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar

Untuk melihat bagaimana perkembangan pendapatan dari retribusi pasar, sebelumnya harus melihat pertumbuhan dari realisasi penerimaan retribusi pasar. Pertumbuhan dapat kita hitung dengan membandingkan antara realisasi pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk dapat melihat kecenderungan perkembangannya meningkat atau menurun. Berikut ini ditampilkan tabel laju pertumbuhan retribusi pasar Kabupaten Bantul tahun 1999 – 2003:

Tabel 6.7.

**Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar
Kabupaten Bantul
1999 – 2003
(Dalam Rupiah)**

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar	Perkembangan	Pertumbuhan (%)
1998	635.041.543	-	-
1999	689.937.950	54.896.407	8,64
2000	574.724.340	255.349.620	-16,70
2001	830.073.960	52.809.450	44,43
2002	882.883.410	83.059.725	6,36
2003	965.943.135	391.218.795	9,41
Rata-Rata			10,43

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas laju pertumbuhan mengalami peningkatan yang beragam. Tahun 2000 laju pertumbuhannya negatif atau turun. Penurunan ini terjadi karena pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul mengubah tahun anggaran yang dulu tahun anggarannya adalah 31 Maret – 1 April diubah menjadi 1 Januari – 31 Desember. Sehingga pada tahun 2000 periodenya hanya sembilan bulan yaitu dari 1 April 2000 – 31 Desember 2000. Sedangkan di tahun 2001 laju pertumbuhan meningkat tajam, hal ini disebabkan adanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bantul berupa bantuan kredit untuk para pedagang di Kabupaten Bantul. Akibatnya modal para pedagang bertambah sehingga dapat mengembangkan usaha yang dimiliki dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan tersebut yang telah dianalisa pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dengan demikian potensi retribusi pasar di Kabupaten Bantul tahun 1999-2003 jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Sehingga kondisi semacam ini menunjukkan bahwa potensi retribusi pasar di Kabupaten Bantul sebagai salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial.
2. Tingkat efisiensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul tahun 1999 – 2000 tidak dapat dihitung karena keterbatasan data biaya pemungutan sedangkan tingkat efisiensi penerimaan retribusi pasar tahun 2001, 2002, dan 2003 berturut-turut adalah 13,39 %, 15,32 %, dan 14,86 %. Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa persentase nilai efisiensi dari penerimaan retribusi pasar mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan persentase nilai efisiensi tersebut dikarenakan adanya kenaikan penerimaan retribusi pasar. Kenaikan penerimaan retribusi pasar disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan peremajaan pasar tradisional dan juga karena pemberian kredit kepada para pedagang melalui Bank Pasar Bantul. Berdasarkan pada KepMendagri No. 690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian

dan Kinerja Keuangan Daerah, maka penerimaan retribusi pasar Kabupaten Bantul dari tahun 2001 -- 2003 menunjukkan kriteria sangat efisien karena berada di interval kurang dari 60 %.

3. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar pada tahun 2001 merupakan realisasi pemungutan retribusi pasar yang paling efektif dari lima tahun penelitian sedangkan untuk tahun 2002 merupakan realisasi pemungutan retribusi pasar yang terendah. Tingkat efektivitas yang terlalu rendah disebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan pembangunan pasar, yaitu Pasar Angkrusari dan Pasar Jejeran, selain itu perhitungan target Pasar Jodog yang terlalu besar serta disebabkan karena pemakai kios di Pasar Barongan tidak membayar retribusi kios sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan pada KepMendagri No. 690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah, maka tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar Kabupaten Bantul tahun 1999 sampai dengan 2003 menunjukkan kriteria sangat efisien karena berada di interval 90 % - 100 %.
4. Laju pertumbuhan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bantul tahun 1999-2003 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10, 43% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi pasar dapat dijadikan salah satu andalan yang potensial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan PAD yang khususnya disektor pasar meskipun kurang maksimal karena nilai rata-ratanya dibawah 50% per tahun.

7.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam upaya peningkatan pemungutan retribusi pasar, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penghitungan potensi retribusi pasar perlu dilakukan secara berkesinambungan sehingga setiap perubahan obyek retribusi dapat diantisipasi dan hasil perhitungan lebih akurat dan fluktuatif sesuai dengan kondisi nyata setiap pasar. Penetapan target retribusi pasar hendaknya didasarkan atas hasil analisis potensi retribusi pasar sehingga pungutan yang diterima benar-benar mencerminkan potensi yang ada.
2. Untuk mendapatkan tingkat efisiensi pengelolaan retribusi pasar yang tinggi, maka kenaikan biaya pengelolaan perlu diimbangi dengan upaya peningkatan realisasi penerimaan. Hal ini dilakukan melalui penataan kembali sistem pemungutan dan biaya pemungutan. Honor dan upah bagi petugas disesuaikan dengan potensi masing-masing pasar.
3. Untuk meningkatkan efektivitas penerimaan potensi retribusi pasar dapat dilakukan dengan penetapan target yang realistis dan menghindari penetapan target yang *under estimated*, melakukan pengawasan yang cukup terhadap para juru pungut serta dengan memberi pelayanan pasar sehingga kewajiban membayar retribusi pasar terpenuhi.

4. Untuk meningkatkan pertumbuhan retribusi pasar perlu diupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaannya.
5. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib retribusi pasar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran membayar retribusi pasar sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, misalnya dengan cara memberikan penyuluhan secara intensif tentang hak dan kewajiban serta manfaat dari retribusi yang dibayarkan bagi wajib retribusi maupun bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.